



PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perekonomian daerah, diperlukan upaya penggalan dan peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain dalam bentuk investasi dan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah yang dibiayai antara lain dari Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota yang membutuhkan penambahan penyertaan modal untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum guna meningkatkan pelayanan dalam penyediaan air minum yang bermutu dan berkualitas bagi masyarakat Kota Palembang;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 5);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
6. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.
8. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau perseroan terbatas lainnya.

9. Perusahaan.....

9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Musi Palembang adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Palembang yang bergerak dalam pengelolaan dan pelayanan air minum.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM Tirta Musi Palembang guna membantu percepatan pembangunan, peningkatan, pengelolaan dan pengembangan SPAM serta pelayanan bagi masyarakat.
- (2) Tujuan dilakukannya penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirta Musi Palembang adalah untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat pelanggan PDAM Tirta Musi Palembang serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mendayagunakan aset Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BENTUK DAN NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Musi Palembang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 360.803.304.201,25 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus empat ribu dua ratus satu rupiah koma dua puluh lima sen).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota kepada PDAM Tirta Musi Palembang sebesar Rp. 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) yang akan disalurkan secara bertahap mulai Tahun 2021.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang dan/atau barang.

(4) Penambahan.....

- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri, APBN, APBD maupun sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengelolaan dan pengembangan SPAM.
- (5) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Mekanisme pemberian penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Kota kepada PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Musi Palembang serta telah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kota.
- (2) Besaran rincian Penambahan Penyertaan Modal Daerah per tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PDAM Tirta Musi Palembang, penambahan Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM Tirta Musi Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM Tirta Musi Palembang berhak memperoleh dukungan berupa penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) PDAM Tirta Musi Palembang setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) PDAM Tirta Musi Palembang wajib mengelola Penyertaan Modal Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) PDAM Tirta Musi wajib memberikan bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Kota dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (9-112/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,




ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001